



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477404 FAX : (031) 8477551

Website : <http://bkd.jatimprov.go.id>

SURABAYA 60236

Surabaya, 14 Januari 2016

Nomor : 800/ ~~196~~ /212/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Registrasi dan pengisian form
E-PUPNS susulan.

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Direktur Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Biro dilingkungan Setda Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor : K26-30/V2-1/99 tanggal 5 Januari 2016 perihal Tindak Lanjut e-PUPNS, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan agar seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menindaklanjuti surat kami nomor : 800/9513/212/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Rekapitulasi data hasil akhir pelaksanaan E-PUPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan melakukan cross-check dan verifikasi akhir terhadap data pegawai yang telah menyelesaikan tahapan E-PUPNS 2015 sebagaimana data yang dapat diunduh (*download*) pada halaman utama website BKD Provinsi Jawa Timur ;
2. Apabila di instansi saudara ditemukan pegawai yang belum registrasi atau sudah registrasi tetapi belum melanjutkan pengisian form pada aplikasi E-PUPNS agar *segera* menyampaikan surat dan lampiran daftar nama pegawai dimaksud, dapat juga disampaikan melalui email : pupns.bkdjatim@gmail.com
3. Sejak tanggal 31 Desember 2015 seluruh PNS tidak dapat mengakses aplikasi E-PUPNS karena pelaksanaan E-PUPNS telah berakhir sebagaimana ditentukan dalam Perka BKN No. 19 Tahun 2015, sesuai dengan surat Kepala BKN nomor : K26-30/V2-1/99 tanggal 5 Januari 2016 perihal Tindak Lanjut e-PUPNS (terlampir) diinformasikan bahwa PNS yang hingga saat ini belum melaksanakan registrasi atau yang sudah registrasi tetapi belum mengisi form E-PUPNS diberi kesempatan untuk melaksanakan registrasi dan pengisian form E-PUPNS susulan dengan batas waktu sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 melalui BKD Provinsi Jawa Timur, apabila sampai batas waktu tersebut PNS belum juga registrasi dan atau mengisi form EPUPNS maka akan dinyatakan tidak berstatus sebagai PNS dan dihapus dari database PNS Nasional di BKN.

Demikian atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**



SISWO HEROETOTO, SH, M.Hum, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580227 198503 1 007

Tembusan :

Yth. Sdr. Kepala Kantor Regional II
BKN Surabaya di Sidoarjo.